



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : Muryati
Tempat, Tanggal lahir : Madiun, 15 Februari 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Dusun 02,Rt.016 Rw.04, Desa Wayut, Kec. Jiwan,
Kabupaten Madiun

Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 3 Agustus 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 5 Agustus 2022, di bawah Register Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mjy., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun 02, RT. 16, RW.04, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MULYONO di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun pada tanggal 20 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 480/08/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon telah mengadopsi seorang anak perempuan dar pasangan suami isteri yang bernama M. Ichsan Firdaus dan Tika Nadiyah Susanti yang bernama ASYA SYUARA AL-ICHSAN lahir di Jakarta, tanggal 06 Agustus 2015 dan telah mendapatkan Penetapan Pengangkatan Anak (Adopsi) dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor: 92/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn tanggal 30 Mei 2022);

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon berkeinginan merubah nama anak adopsinya yang bernama ASYA SYUARA AL-ICHSAN lahir di Jakarta, tanggal 06 Agustus 2015 tersebut sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-31082015-0210 tertanggal 20 Juli 2022 dari nama ASYA SYUARA AL-ICHSAN untuk diganti menjadi AMANDA MUTIARA CINTA dikarenakan Pemohon menginginkan seperti orangtua-orangtua yang lain yang memberikan sendiri nama anaknya sehingga Pemohon ingin anak tersebut lebih dekat dengan Pemohon layaknya orangtua kandungnya sendiri;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk merubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (I), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan Penetapan Perubahan Nama atas anak adopsi Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-31082015-0210 tertanggal 20 Juli 2022, yang semula tertulis ASYA SYUARA AL-ICHSAN untuk diganti menjadi AMANDA MUTIARA CINTA oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun 02, RT. 16, RW.04, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama anak adopsinya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-31082015-0210 tertanggal 20 Juli 2022, yang semula tertulis ASYA SYUARA AL-ICHSAN untuk diganti menjadi AMANDA MUTIARA CINTA oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-31082015-0210 tertanggal 20 Juli 2022, dari nama ASYA SYUARA AL-ICHSAN untuk diganti menjadi AMANDA MUTIARA CINTA;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy KTP atas nama Muryati, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP atas nama Mulyono, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3519090212130006, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-31082015-0210, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan akta Nikah Nomor 480/08/XII/2012, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 140/768/402.406.14/2022, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Gunadi.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon.;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun 02,Rt.016 Rw.04, Desa Wayut, Kec. Jiwan, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mulyono, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Mulyono belum memiliki anak.;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Mulyono telah mengadopsi seorang anak perempuan yang bernama **ASYA SYUARA AL-ICHSAN** lahir di Jakarta, tanggal 6 Agustus 2015.;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan Penetapan Pengangkatan Anak (Adopsi) dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 92/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn tanggal 30 Mei 2022).;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Anak Angkatnya yang bernama **ASYA SYUARA AL-ICHSAN** lahir di lahir di Jakarta, tanggal 6 Agustus 2015 tersebut dari nama **ASYA SYUARA AL-ICHSAN** untuk diganti menjadi **AMANDA MUTIARA CINTA** dikarenakan Pemohon ingin menamai anak angkatnya tersebut sendiri.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendrik Irianto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Tetangga dari Pemohon.;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun 02,Rt.016 Rw.04, Desa Wayut, Kec. Jiwan, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mulyono.;
- Bahwa yang saksi tahu, anak Pemohon dalam kesehariannya dipanggil dengan nama Amanda.;
- Bahwa Amanda adalah anak angkat Pemohon.;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak angkatnya, saksi tidak mengetahuinya.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun 02,Rt.016 Rw.04, Desa Wayut, Kec. Jiwan, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Mulyono, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Mulyono belum memiliki anak.;
- Bahwa benar Pemohon dan Mulyono telah mengadopsi seorang anak perempuan yang bernama **ASYA SYUARA AL-ICHSAN** lahir di Jakarta, tanggal 6 Agustus 2015.;
- Bahwa benar Pemohon telah mendapatkan Penetapan Pengangkatan Anak (Adopsi) dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 92/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn tanggal 30 Mei 2022).;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama Anak Angkatnya yang bernama **ASYA SYUARA AL-ICHSAN** lahir di lahir di Jakarta, tanggal 6 Agustus 2015 tersebut dari nama **ASYA SYUARA AL-ICHSAN** untuk diganti menjadi **AMANDA MUTIARA CINTA** dikarenakan Pemohon ingin menamai anak angkatnya tersebut sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa *"Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan"*.

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor: 92/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn tanggal 30 Mei 2022, maka anak Angkat Pemohon yang bernama ASYA SYUARA AL-ICHSAN lahir di Jakarta, tanggal 6 Agustus 2015 (berumur 7 Tahun) yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan masih ada di dalam kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya angkatnya, sehingga Pemohon dapat mewakili anak angkat Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak angkat Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak angkat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun 02,Rt.016 Rw.04, Desa Wayut, Kec. Jiwan, Kabupaten Madiun, telah membuktikan bahwa tempat tinggal

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", maka perubahan nama anak angkat Pemohon secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*" Oleh karena itu, perubahan nama anak angkat Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk mengubah nama anak angkat Pemohon yang semula bernama ASYA SYUARA AL-ICHSAN menjadi AMANDA MUTIARA CINTA, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum atau beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari anak angkat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk mengubah nama anak angkat Pemohon yang semula bernama ASYA SYUARA AL-ICHSAN menjadi AMANDA MUTIARA CINTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*". Oleh karena Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama anak angkat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggiran pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama anak angkat Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sepatutnya dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak angkat Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-31082015-0210 tertanggal 21 Juli 2022, yang semula bernama **ASYA SYUARA AL-ICHSAN** diubah menjadi **AMANDA MUTIARA CINTA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama anak angkat Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-31082015-0210 tertanggal 21 Juli 2022;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2022** oleh Cindar Bumi, S.H.,M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Heru Supriyanto, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan serta dihadapan Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Heru Supriyanto, S.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Relas Panggilan/PNBP	Rp	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp	10.000,- +
Jumlah.....	Rp	110.000,-

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)